

Analisis Kontekstual Wasiat Wajibah dalam Ayat Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Fatawi

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
223611008.fatawi@uinbanten.ac.id

Akhmad Dulfikar

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
223611009.akhmad@uinbanten.ac.id

Nurul Ma'rifah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
nurul.marifah@uinbanten.ac.id

Abstract

In this research, Article 209 of the Compilation of Islamic Law (CIL) will be examined using the Quran. The question is whether the article is in accordance with the content of Surah Al-Baqarah, verse 180, which serves as the basis of mandatory inheritance. This conformity was examined through the contextual analysis proposed by Al-Balkhi. The terms "wâlidain" (parents) and "aqrabîn" (close relatives) are analyzed in the context of comparing them with other verses that encompass these two terms. The findings of this research can be stated as follows: Article 209 of the CIL has partially adopted the terms used in Surah Al-Baqarah, verse 180, where the beneficiaries of mandatory inheritance are stated as "lilwâlidain wal aqrabîn," meaning both parents and close relatives in the literal sense. However, Article 209 of the CIL has deviated from the context of the verse since it includes adopted children and adoptive parents who must still have a blood relationship with the adopting party. Additionally, Article 209 of the CIL only mentions adoptive fathers and children, and there are no provisions for adoptive siblings. Consequently, adoptive siblings' rights are neglected because of the absence of such provisions in the CIL version.

Keywords: *Mandatory Inheritance, al-Baqarah, Compilation of Islamic Law (CIL), Adoptive Father, Adoptive Child.*

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi resepsi atau tanggapan mahasiswa peserta Dalam penelitian ini, Pasal 209 KHI akan diuji dengan ayat. Apakah Pasal tersebut sudah sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 180 sebagai sandaran wasiat wajibah? Kesesuaian tersebut diuji dengan analisis konteks oleh Al-Balkhi. Lafaz *wâlidain* dan *aqrabîn* dianalisis dengan pendekatan konteks lafaz dengan membandingkan pemaknaannya dalam ayat-ayat lain yang mencakup dua lafaz tersebut. Temuan

penelitian ini dapat dinyatakan: Pasal 209 KHI telah mengambil sebagian, sebab dalam surah al-Baqarah ayat 180, pihak yang mendapatkan wasiat wajibah dinyatakan "*lihwâlidain wal aqrabîn*", yaitu kedua orang tua dan kerabat dalam arti hakiki; Pasal 209 KHI telah keluar dari konteks ayat, sebab anak dan atau ayah angkat itu harus masih ada hubungan kerabat dengan pihak yang mengangkat; Pasal 209 KHI hanya menyebut ayah dan anak angkat, sementara untuk saudara angkat tidak ada ketentuannya. Dengan tidak adanya ketentuan saudara angkat, maka hak saudara angkat tersia-siakan.

Kata Kunci: *Wasiat Wajibah, al-Baqarah, KHI, Ayah Angkat, Anak Angkat.*

Pendahuluan

Pentingnya memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari telah mendorong para ulama, pakar hukum, dan peneliti agama untuk terus menjelajahi interpretasi dan aplikasi hukum-hukum tersebut.¹ Salah satu aspek krusial dalam hukum Islam adalah wasiat wajibah, yang memiliki dampak signifikan terhadap pemilikan dan pengelolaan harta warisan. Konsep wasiat wajibah diatur dalam Al-Qur'an dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum Islam, seperti Kitab Al-Ahkam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di beberapa negara.² Wasiat wajibah adalah salah satu kajian hukum Islam yang memiliki akar sejarah dan teologis yang dalam.³ Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang memberikan panduan mengenai pembagian harta warisan, dan dalam konteks inilah konsep wasiat wajibah muncul. Dalam KHI, yang merupakan pengembangan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama, peraturan-peraturan mengenai wasiat wajibah lebih lanjut diuraikan, mengikuti prinsip-prinsip dasar Islam dan keadilan sosial.⁴

Pasal 209 KHI menyatakan, "(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

¹ Mubaidi Sulaeman, "Maqasid Al Syari'ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 263–82.

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Abkam Al-Waqf Fi al-Syariah al-Islamiyah* (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977).

³ Nada Putri Rohana, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (June 28, 2021): 139–55, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i1.4015>.

⁴ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 311–29, <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.⁵ Berdasarkan pasal tersebut, yang diberi wasiat wajibah hanyalah ayah angkat dan anak angkat. Padahal, tidak menutup kemungkinan wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak, ayah, ibu atau kerabat lainnya yang mahjub atau beda agama.⁶ Boleh jadi, ia terkena penghalang kewarisan, lalu apakah ia juga terhalang dari wasiat wajibah? Dengan adanya penyebutan “ayah angkat” dan “anak angkat” dalam teks pasal KHI itu, maka KHI telah membatasi hanya dua orang itu saja mendapatkan wasiat wajibah, sedangkan ahli waris *ḥawāsyiy* tidak mendapatkan wasiat wajibah.

Demikian pula pada pasal tersebut tidak dibatasi siapakah anak atau ayah angkat yang dimaksud. Artinya sah-sah saja jika seseorang mengangkat orang lain sebagai ayah atau anak angkat. Sementara, ia juga punya kerabat. Hanya saja, karena kerabatnya itu mahjub atau beda agama maka mereka tak mendapatkan wasiat wajibah seperti anak angkat atau ayah angkat. Seperti yang terbaca, sifat “angkat” alias adopsi dalam diksi Pasal 209 KHI itu justru mengesankan bahwa untuk mendapatkan wasiat wajibah harus menjadi anak angkat atau ayah angkat.⁷ Padahal, surah al-Baqarah ayat 180 yang menjadi sandaran syarak dalam wasiat wajibah menyebutkan bahwa mereka yang menerima wasiat wajibah adalah *wālidain* dan *aqrabīn*. Pasal tersebut juga tidak mengatur ketentuan saudara angkat. Padahal, dalam ketentuan surah al-Baqarah ayat 180, wasiat wajibah juga diberikan kepada saudara, selama sesuai dengan ketentuan.⁸

Wasiat wajibah merupakan isu kontemporer dalam hal kewarisan. Tentu, sebagai representasi hukum Islam, KHI tidak boleh bertentangan dengan Islam atau mengabaikannya. Maka dari itu, tulisan ini akan membandingkan antara surah al-Baqarah ayat 180 sebagai dalil yang dijadikan sandaran legal syarak dengan Pasal 209 sebagai produk hukum yang diadaptasi dari pemahaman ayat itu.⁹ Analisis kontekstual terhadap

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). Mahkamah Agung RI.

⁶ Muhammad Rinaldi Arif, “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (August 7, 2017): 351–72, <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1161>.

⁷ Syahrul Mubarak, “Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (December 30, 2020): 76–94, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>.

⁸ Muhammad Muhajir, “Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 151–64.

⁹ Muhajir.

wasiat wajibah menjadi esensial dalam menggali makna mendalam dan aplikasi yang tepat dari konsep ini. Kajian ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat wajibah, serta penyelidikan terhadap bagaimana peraturan-peraturan dalam KHI secara praktis diimplementasikan dalam masyarakat Muslim modern. Pemahaman kontekstual yang akurat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam praktik hukum.¹⁰

Dalam konteks globalisasi dan evolusi masyarakat modern, interpretasi dan implementasi hukum Islam, termasuk wasiat wajibah, sering menghadapi tantangan. Bagaimana mengkombinasikan ajaran tradisional dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang berkembang menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap konsep wasiat wajibah dan perbandingan antara pandangan Al-Qur'an dan ketentuan KHI dalam konteks kontemporer sangatlah relevan. Artikel ilmiah ini akan menjelaskan latar belakang sejarah dan teologis wasiat wajibah, menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dan peraturan-peraturan KHI yang berkaitan, dan mengajukan pandangan analisis kontekstual terkait aplikasi praktis dalam masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi berharga pada pemahaman lebih lanjut tentang wasiat wajibah sebagai bagian integral dari hukum Islam yang relevan dengan tuntutan zaman.

Metode

Tulisan ini mengadopsi metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis konsep wasiat wajibah antara ayat Al-Qur'an dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yuridis-normatif digunakan untuk memahami dan mengevaluasi hukum-hukum Islam melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta peraturan hukum yang ada dalam KHI. Pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk memahami kerangka hukum dan konsep dasar yang mendasari wasiat wajibah dalam Islam.

Dalam konteks analisis ayat dan pasal, teori yang digunakan adalah teori kontekstual yang pertama kali dicetuskan oleh Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi (w.150 H/767M). Teori kontekstual ini menekankan pentingnya konteks dalam menafsirkan makna sebuah kata

¹⁰ Dwi Dasa Suryantoro Dwi, "Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (October 20, 2022): 14–27, <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.152>.

atau kalimat dalam Al-Qur'an. Menurut teori ini, makna suatu kata tidak hanya bergantung pada arti leksikalnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh siapa yang mengucapkannya, kepada siapa, di mana, kapan, dan dalam situasi apa kalimat tersebut diucapkan.

Metode ini akan menerapkan pendekatan berikut untuk analisis kontekstual:

1. **Pemilihan Ayat dan Pasal:** Pertama-tama, akan dipilih ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan wasiat wajibah dan pasal-pasal terkait dalam KHI. Ayat-ayat tersebut akan menjadi titik awal analisis.
2. **Konteks Sejarah dan Teologis:** Ayat-ayat dan pasal-pasal tersebut akan dianalisis dalam konteks sejarah dan teologisnya. Ini melibatkan memahami latar belakang kejadian yang mengilhami ayat-ayat tersebut, serta pandangan teologis yang membentuk interpretasi mereka.
3. **Konteks Linguistik:** Pendekatan kontekstual akan diterapkan untuk menganalisis makna kata-kata kunci dalam ayat dan pasal. Analisis akan mencakup siapa yang berbicara, kepada siapa, situasi saat itu, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi interpretasi kata.
4. **Perbandingan dengan KHI:** Setelah analisis ayat-ayat Al-Qur'an, akan dilakukan perbandingan dengan ketentuan yang ada dalam KHI. Ini akan memungkinkan pemahaman bagaimana prinsip-prinsip kontekstual diterapkan dalam formulasi hukum dalam masyarakat modern.
5. **Kesimpulan dan Implikasi:** Hasil analisis akan diambil kesimpulan untuk mengevaluasi konsistensi dan relevansi antara konsep wasiat wajibah dalam ayat Al-Qur'an dan pengaturan dalam KHI. Implikasi praktis dan potensi penerapan dalam konteks masyarakat modern juga akan dibahas.

Dengan menggabungkan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kontekstual teori Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang wasiat wajibah dalam Islam dan bagaimana hal tersebut dapat diartikan dan diimplementasikan dalam situasi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Ulama terkait Wasiat Wajibah

Maksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak atau kemauan orang yang meninggal dunia atau mayit. Dengan kata lain, wasiat

ini harus tetap dilaksanakan meski orang yang diwasiati atau penerima wasiat bukanlah orang yang dikehendaki oleh si mayit. Dengan demikian, wasiat itu tidak memerlukan bukti bahwa si mayit telah mengucapkannya, dan itu berbeda dengan wasiat reguler di mana si penerima wasiat harus membuktikan bahwa dirinya-lah yang diwasiati dengan beragam alat bukti. Wasiat wajibah ini didasarkan pada argumen dan alasan hukum yang membenarkannya.¹¹

Ketentuan wasiat wajibah ini merupakan hasil ijtihad para ulama terkait dua ayat; *pertama*, surah al-Baqarah [2]: 180, “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”¹². Kedua, ayat waris yaitu surah al-Nisa [4]: 11-12, “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

¹¹ Suparman Usman and Yusuf Somawinata, *Fiqh Manaris; Hukum Kewarisan Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).Usman and Somawinata.

¹² Computer Science IPB, “Lafzi Web,” Computer Science IPB, 2023, <http://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/>.

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”¹³.

Mengutip Hasanain Makhluf, Usman dan Somawinata memaparkan sisi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat 180 surat al-Baqarah adalah dalil wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang sampai sekarang pun masih berlaku wajib. Dengan kata lain, kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *wâlidain* dan *aqrabîn* yang mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan, dapat diterapkan dan dilaksanakan. Akan tetapi, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik oleh al-Qur'an maupun al-Hadis.¹⁴ Maksudnya, surah al-Baqarah [2]: 180 dinasakh oleh surah al-Nisa [4]: 11-12.

Pendapat yang Mendukung Wasiat Wajibah

Para ulama berpendapat bahwa wasiat kepada *wâlidain* (kedua orang tua) dan *aqrabîn* (kerabat) antara lain: Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Razi, Sayyid Quthb, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu Abbas dan al-Hasan. Menurut mereka, sampai sekarang ayat tersebut (al-Baqarah: 180) masih tetap diberlakukan. Karenanya, pemberian wasiat kepada mereka (yang tidak mendapatkan harta peninggalan) pun dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Mereka mengemukakan alasan kebolehan dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu:

¹³ IPB.

¹⁴ Usman and Somawinata, *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*.

Pertama, kelompok ulama yang menyatakan bahwa seluruh ayat al-Qur'an adalah *muhkamah* (berlaku sebagai hukum). Artinya, tidak ada nasakh (nasikh mansukh) dalam al-Qur'an. Jadi, ayat 180 surah al-Baqarah tersebut (ayat wasiat) tidak dinasakh (dihapus atau dihilangkan hukumnya), baik oleh ayat-ayat (mawarits) al-Qur'an maupun al-Hadis. Suparman dan Yusuf mengemukakan pernyataan Ibnu Katsir dan al-Qurthubi, ayat tersebut (al-Baqarah: 180), tidak dinasakh, tetapi dijelaskan atau ditafsirkan oleh ayat-ayat mawaris (al-Nisa': 11-12 dan ayat yang lainnya). Betul secara leksikal surah al-Baqarah ayat 180 itu umum, tetapi artinya khusus. Maksudnya, *walidain* yang tidak menerima harta warisan (entah karena keduanya kafir atau hamba sahaya) dan juga kerabat yang tidak termasuk ahli waris, dapat bagian harta peninggalan melalui skema wasiat wajibah ini. Bahkan, menurut Abduh, seperti yang mereka kutip, "Pendapat yang benar adalah al-Baqarah ayat 180 tidak dinasakh oleh ayat mawaris karena tidak ada pertentangan, bahkan (saling) menguatkan. Dan tidak ada petunjuk bahwa ayat mawaris tersebut turun setelah ayat wasiat. Ayat tersebut tidak juga dinasakh dengan hadits karena tidak benar adanya nasakh dalam al-Kitab (al-Qur'an). Tegasnya, ayat tersebut *muhkamah* dan hukumnya tetap berlaku.¹⁵

Kedua, kelompok ulama yang menyatakan bahwa ayat wasiat wajibah (al-Baqarah: 180) yang bersifat umum, sedangkan ayat waris (al-Nisa: 11-12) bersifat khusus. Maksudnya, yang umum dikhususkan, yaitu wasiat kepada *walidain* dan *aqrabîn* di-takhsish (dikhususkan) oleh ayat mawaris dan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi, menurut mereka ayat 180 surat al-Baqarah tersebut hanya berlaku untuk *walidain* dan *aqrabîn* yang menurut ketentuan umum pewarisan tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris. Sedangkan *walidain* dan *aqrabîn* yang mendapatkan warisan dikeluarkan oleh keumuman ayat wasiat. Menjelaskan argumen ini, Suparman dan Yusuf mengutip Ibnu Katsir, "Demikian pula pendapat Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, tetapi pendapat mereka bukan nasakh dalam arti sekarang, sebab ayat mawaris yang menghilangkan hukum sebagian apa yang ditunjuk oleh keumuman ayat wasiat. Dengan kata lain, *aqrabîn* di sana bersifat umum baik yang menerima warisan maupun yang tidak menerimanya, kemudian dihilangkan hukum yang menerima warisan, dan tetaplah hukum bagi yang lainnya sebagaimana yang

¹⁵ Usman and Somawinata.

ditunjukkan oleh ayat pertama”. Kemudian, memperkuat pendapat tersebut, kembali mereka mengutip dari Hasanain Makhluf, “Sebagian ulama Salaf berpendapat bahwa *wâlidain* dan *aqrabîn* pada al-Baqarah ayat 180 bersifat umum, yaitu baik mereka yang termasuk ahli waris maupun yang bukan. Maka, wasiat bagi mereka itu (semuanya) wajib. Kemudian dikhususkan (di-*takehsish*) dari mereka yang termasuk ahli waris dengan ayat mawaris dan hadits. Sedangkan, kewajiban tersebut berlaku sebagai hak bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan. Dengan demikian ayat, tersebut merupakan ayat hukum (umum) yang di-*takehsish*.¹⁶

Ketiga, kelompok yang menyatakan surat al-Baqarah ayat 180 tersebut dinasakh oleh ayat mawaris, tetapi hanya sebagian, yakni sebatas *wâlidain* dan *aqrabîn* yang mendapatkan harta peninggalan. Jadi ayat tersebut masih berlaku bagi *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak menjadi ahli waris/tidak menerima bagian warisan (mereka tidak termasuk bagian yang dinasakh). Menjelaskan pendapat ini, kembali Usman dan Somawinata mengutarakan pertanyaan Ibnu Katsir. Katanya, “Mereka yang mengatakan bahwa ayat tersebut dinasakh hanya untuk *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak termasuk ahli waris, dan kewajiban tersebut berlaku bagi mereka yang bukan menjadi ahli waris. Inilah pendapat Ibnu Abbas, al-Hasan, Masruq, al-Dhahak, Muslim bin Yassar, dan al-'Ala bin Ziyad”. Demikian pula, mereka juga mengutip al-Maraghi, “Dan diriwayatkan dari sebagian sahabat, bahwa wasiat tersebut diperuntukkan bagi mereka yang bukan ahli waris berdasarkan sabda Rasulullah Saw., ‘*Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan kepada setiap (orang yang berhak), haknya masing-masing. Ingatlah bahwa tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris.*’” Kemudian, dari Hasanaian Makhluf, dinyatakan, “Dan sebagian ulama Salaf yang berpendapat ada nasakh (terhadap al-Qur'an), menyatakan bahwa wasiat tersebut telah dinasakh bagi *wâlidain* dan *aqrabîn* yang menjadi ahli waris atau menerima warisan. Dan kewajiban itu tetap ada bagi mereka yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta warisan, seperti *wâlidain* yang kafir.¹⁷

Pendapat yang Menolak Wasiat Wajibah

Di samping ulama yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah bagi *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan, dalam ayat

¹⁶ Usman and Somawinata..

¹⁷ Usman and Somawinata..

180 surat al-Baqarah, tetap ada dan diberlakukan, ada pula yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah dinasakh, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Mereka yang berpendapat demikian, di antaranya, Ibnu Umar dan al-Baidhawi. Masih dari Usman dan Somawinata, mereka memetakan para ulama yang menolak wasiat wajibah, dikategorikan dalam empat kelompok, yaitu:

Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 surat al-Baqarah tidak dapat diberlakukan karena ayat-ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris. Mengutip riwayat Ibnu Katsir, “Tatkala ayat faraidh diturunkan, ayat wasiat tersebut dinasakh (dihapus hukum-nya).” Kata Suparman Usman, “Sebagian besar mufassirin terdahulu, dengan tokohnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, berpendapat, ayat wasiat ini telah dinasakh oleh ayat mawaris dalam surat al-Nisa.” Dari Hasanain Makhluuf dinyatakan, “Kemudian kewajiban tersebut dinasakh oleh ayat-ayat mawaris”.¹⁸

Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 surat al-Baqarah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh hadis “*La washiyyata li waritsin*” (Tidak ada wasiat bagi ahli waris), bukan oleh ayat-ayat mawaris. Al-Qurthubi, seperti yang dikutip oleh Usman dan Yusuf, meriwayatkan pendapat ini, “Dan juga artinya disebutkan bahwa ayat faraidh tidak membatasi dengan menasakhnya tetapi dengan kandungan dalil lain, yaitu sabda Rasulullah Saw., “*Innallaha qad a'tha li kulli dzī haqqin haqqahu fala washiyyata li waritsin*” (Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi masing-masing pemiliknya. Maka, tak ada wasiat bagi ahli waris). Menurut Makhluuf, hadis ini shahih. Maka ayat (wasiat) tersebut dinasakh oleh hadis, bukan oleh ayat mawaris.¹⁹

Ketiga, kelompok yang menyatakan wasiat wajibah dalam ayat 180 surat al-Baqarah tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakh oleh ayat mawaris dan hadis Rasulullah saw. Pendapat tersebut, antara lain, seperti yang dikutip Usman dan Somawinata dari Abduh, telah dikemukakan oleh al-Baidhawi, “Keadaan hukum (wasiat) ini berlaku pada saat permulaan Islam. Kemudian ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat mawaris dan hadis “*Innallaha qad a'tha kulla dzī haqqin haqqahu fala washiyyata li waritsin*”.²⁰

¹⁸ Usman and Somawinata..

¹⁹ Usman and Somawinata.

²⁰ Usman and Somawinata.

Keempat, kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 surat al-Baqarah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ijmak. Pendapat mereka, antara lain, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Katsir, “Sesungguhnya kewajiban wasiat bagi *wālidain* dan *aqrabîn* tersebut telah dinasakh oleh ijmak”.²¹

Tarjih

Perbedaan pendapat para ulama mengenai keberadaan ketentuan wasiat wajibah terletak pada pemberlakuan mereka mengenai nasakh (nasikh-mansukh) terhadap nash (al-Qur'an). Mereka yang menyatakan ayat al-Qur'an (termasuk ayat 180 surat al-Baqarah) dapat dinasakh, baik oleh ayat al-Qur'an (yang lain), al-Hadits, maupun ijma', sama sekali tidak membolehkan wasiat wajibah. Sedangkan mereka yang tidak meinberlakukan nasakh, mereka yang memberlakukan nasakh tetapi terhadap ayat 180 surat al-Baqarah tersebut hanya nasakh sebagian, dan mereka yang menyatakan bahwa ayat tersebut hanya ditakhshish oleh ayai mawaris, membolehkan pemberian wasiat wajibah terhadap *wālidain* dan aqarabin mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris.²²

Namun, jika dicermati secara mendalam, dan seperti yang telah dipaparkan kontradiksi yang terjadi antara nas-nas al-Qur'an dan hadis maka dapat dikatakan bahwa kontradiksi tersebut tidak sampai pada nasikh-mansukh. Dari pendapat-pendapat yang diutarakan, baik mereka yang menerima ataupun yang menolak wasiat wajibah atau waris pengganti, maka ada titik di mana umum dan khusus dari ayat tersebut. Hal ini dikembalikan pada kajian usul fikih terkait kontradiksi antar nas. Sementara, antara waris dan wasiat, masing-masing dapat dibedakan. Seperti, yang diaungkapkan oleh Suparman Usman dan Yusuf Somawinata bahwa wasiat wajibah ini harus tetap dilaksanakan meski orang yang diwasiati atau penerima wasiat bukanlah orang yang dikehendaki oleh si mayit. Dengan demikian, wasiat itu tidak memerlukan bukti bahwa si mayit telah mengucapkannya, dan itu berbeda dengan wasiat reguler di mana si penerima wasiat harus membuktikan bahwa dirinya-lah yang diwasiati dengan beragam alat bukti. Wasiat wajibah ini didasarkan pada argumen dan alasan hukum yang membenarkannya.²³ Maka, dari sini

²¹ Usman and Somawinata.

²² Usman and Somawinata.

²³ Usman and Somawinata.

muncul sebuah telaah antara wasiat dan waris di satu sisi, dan posisi kedua nas (al-Baqarah 180 dan al-Nisa` ayat 11-12) dalam kaitannya dengan kontradiksi nas syarak. Maka dari itu, tarjih terhadap dua pendapat tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, kata “*washiyyah*” yang terdapat dalam dua ayat. Dalam analisis konteks, kata “*washiyyah*” dalam al-Baqarah berbentuk kata benda yang disandarkan pada menjelang wafat. Sementara, kata “*washiyyah*” dalam al-Nisa`, kata tersebut hadir dalam bentuk kata kerja. Akan tetapi, maksud kata “*washiyyah*”, dalam al-Nisa`, ini berarti mewajibkan, dan makna ini berbeda dengan “*washiyyah*” yang ada dalam al-Baqarah yang berarti memberikan porsi harta peninggalan. Sedangkan, penguatannya menggunakan “*kutiba*” (diwajibkan). Jadi, satu sisi ada “*washiyyah*” pada masing-masing ayat, dan ada pula “*kutiba*” dalam al-Baqarah. Jadi, dari ayat dua ayat itu dapat dipahami bahwa maksud kata “*washiyyah*” dalam al-Baqarah adalah waris, karena makna “*kutiba*” disamakan dan kata “*yushbi*”. Dalam teori *ma’ani al-qur’an* (cabang ilmu tafsir yang berkaitan dengan semantik) dinyatakan, jika ada lafaz saling menautkan satu sama lain, maka pemaknaannya berdekatan.²⁴ Maka, tak heran pula jika sebagian orang menyebutnya sebagai “waris pengganti” untuk menyebut wasiat wajibah, karena kedekatan maknanya dengan warisan. Dengan demikian, ayat al-Baqarah sebenarnya ayat waris meski redaksinya menggunakan lafaz “*washiyyah*”. Dengan mendudukan kedua ayat sebagai ayat waris, maka kedua ayat tersebut sama-sama membahas waris tanpa ada nasikh-mansukh.

Kedua, takhsish al-‘am. Metode ini diterapkan apabila terjadi kontradiksi antar teks. Jalaluddin al-Mahalli, dalam *al-Waraqat*, menyatakan, jika satu nas berpengertian umum, sementara nas lain berpengertian khusus, maka yang khusus mengkhususkan yang umum. Kemudian, jika satu nas berpengertian umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain, sementara nas yang lain juga demikian, maka masing-masing yang umum dikhususkan dengan yang khusus²⁵. Dalam konteks wasiat wajibah, metode ini diterapkan oleh kelompok yang membolehkan wasiat wajibah. Akan tetapi, yang perlu disampaikan di sini adalah nasikh-mansukh adalah metode paling akhir yang diterapkan jika upaya *jam’* (kompromi), *takehsish* (pengecualian) dan tarjih tidak dapat diterapkan. Maka dari itu, Al-

²⁴ Muhammad Afifuddin Dimyathi, *Mabahits Fi Ma’ani al-Qur’an*, ed. Muhammad Hasan Utsman, 1st ed. (Cairo: al-Nibras, 2022)., Dimyathi.

²⁵ Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Syarb Al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*, ed. Husamuddin Musa Afanah, 1st ed. (Palestin: Jami’ah al-Quds, 1999).Al-Mahalli.

Mahalli²⁶ tidak menganggap ayat yang bisa dikompromikan, di-*takhsîs* atau ditarjih dalam kategori nasikh-mansukh.

Ketiga, tinjauan maslahat. Pemberlakuan wasiat wajibah dalam “*Qanun al-Washiyyah*” tidak dilarang oleh syarak. Hal ini didukung oleh beberapa pengikut dan fukaha mujtahid, seperti Imam al-Thabari, Ibn Hazm dan Dawud al-Zhahiri, Hal tersebut bersandar pada firman Allah Swt. dalam Al-Baqarah: 180, dan ayat itu tetap berlaku alias tidak dinasakh. Lagi pula, tidak ada salahnya undang-undang mewajibkan orang-orang melakukan kebaikan pada kerabat dan orang tua yang terhalang warisan. Bahkan di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak dilarang oleh nas syarak, bahkan sebaliknya nas-nas lain justru mendukungnya.²⁷

Penerima Wasiat Wajibah

Dawud al-Zhahiri, Ibnu Hazm dan sejumlah ulama Salaf—antara lain: Ibnu Jarir, Jabir bin Zaid, Qatadah, Thawus, dan Masruq—berpendapat bahwa wasiat wajibah tetap berlaku serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah ialah *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak termasuk atau terkategori ahli waris. Mengutip dari Abduh dan Ibnu Katsir, dalam Usman & Somawinata²⁸, menjelaskan, ayat tersebut (al-Baqarah: 180) telah dinasakh bagi orang yang menjadi ahli waris, sementara hukumnya tetap berlaku bagi orang yang tidak menjadi ahli waris. Maka orang menjadi ahli waris karena ditunjuk oleh ayat mawaris, baginya tidak ada wasiat, dan bagi yang tidak menerima warisan, tetaplah hukum yang ditetapkan dengan nash tersebut. Ayat tersebut adalah ayat muhkamah, dan ketetapan hukumnya tetap ada dan bagi Anda hendaklah mengkhususkan hukum tersebut bagi yang tidak menerima warisan dari *wâlidain* dan *aqrabîn*. Maka dihapus atau dinasakh hukum bagi orang yang menerima warisan atau menjadi ahli waris, dan tetaplah (hukumnya) bagi yang lain sebagaimana ditunjuk oleh ayat pertama. Dan bagi mereka ada yang membatasi nasakh itu hanya bagi mereka yang termasuk ahli waris atau penerima

²⁶ Al-Mahalli, *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*.

²⁷ Iman Adil, “ما هو حكم الشرع في الوصية الواجبة ؟ الإفتاء تجيب”، Darul Ifta Menjawab),” almasryalyoum.com, 2023, <https://www.almasryalyoum.com/news/details/2796826>.

²⁸ Usman and Somawinata, *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*.

warisan, dan kewajibannya tetap ada bagi yang tidak menjadi ahli waris bahwa ayat (wasiat wasibah) tersebut dikhususkan bagi *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak mendapatkan warisan.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak mendapatkan/menerima warisan saja, sedangkan mereka yang mendapatkan bagian harta peninggalan tidak berhak menerima wasiat tersebut. Mengenai *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak mendapatkan warisan seperti dikemukakan di atas masih bersifat umum. Hal ini tentunya akan mengundang pertanyaan. Apakah setiap *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak berhak mendapatkan warisan tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah? Atau sebagian saja di antara mereka berhak menerimanya? Sebab, *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak mendapatkan warisan mempunyai faktor penyebab yang mungkin berbeda satu sama lain. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan warisan adalah karena: (1) terkena *mawani'ul irtsi*, seperti perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama; (2) terkena hijab, yakni karena ada ahli waris lain, maka ia tidak menerima warisan alais mahjub; dan (3) termasuk kelompok *džawil arhâm*, yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *ashabul furudh* atau '*ashabah*.

Penegasan mengenai *wâlidain* dan *aqrabîn* sebagai yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dapat dilihat dalam pernyataan Hasanain Muhammad Makhluḥ, al-Qurṭhubi dan Lajnah Ulama Senior Mesir, dalam Usman & Somawinata²⁹ mengemukakan, “Maka wajiblah wasiat bagi kedua orang tua apabila keduanya tidak menerima warisan, misalnya ada perbedaan agama. Demikian pula bagi kerabat yang tidak menerima warisan, seperti karena hamba sahaya, kufur, atau terhibat untuk menerima warisan, yaitu dari keturunan anak yang meninggal dunia pada saat bapaknya masih hidup.” Senada dengan pernyataan tersebut Lajnah Ulama Senior Mesir mengemukakan, Seperti halnya *wâlidain* dan *aqrabîn* yang kafir, atau mereka mukmin tapi terhibat untuk mendapatkan warisan, misalnya Ibnu Akhi (anak laki-laki dari saudara laki-laki) karena ada akhun (saudara laki-laki), atau kalau mereka termasuk *džawil arhâm*. Al-Qurṭhubi juga menyatakan, ayat tersebut adalah *muhkamah*, lahir ayat adalah umum, tetapi artinya khusus bagi *wâlidain* dan *aqrabîn* yang tidak menerima warisan, seperti keduanya kafir atau hamba sahaya, dan bagi kerabat yang tidak mendapatkan warisan.

²⁹ Usman and Somawinata.

Maka dari itu, Usman & Somawinata³⁰ mengemukakan bahwa *wâlidain* dan *aqrabîn* yang terkena *mawâni' al-irts* karena kafir dan hamba sahaya masih dapat menerima harta warisan melalui wasiat wajibah, sedangkan mereka yang terkena *mawani'ul irsti* karena pembunuhan tidak berhak menerimanya. Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa *wâlidain* dan *aqrabîn* yang berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang tidak mendapatkan harta peninggalan, baik karena *dżawil abram* dan *mahjub* yang orang tuanya atau *mudhabib*-nya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maupun karena mahrum (kecuali pembunuh).

Ayah-Anak Angkat dan Wasiat Wajibah dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 171 huruf (h) mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Kemudian, pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat diatur dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya³¹. Sementara itu, ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 185 tersebut merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap, ketentuan ini merupakan terobosan terhadap penyelewengan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah meninggal lebih dahulu dari pada kakek. Dari pengertian ahli waris pengganti yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut, KHI tidak memberi batasan yang jelas maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 ayat (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghibat antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.³² Akan tetapi, khusus untuk anak

³⁰ Usman and Somawinata.

³¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

³² Mahkamah Agung RI.

angkat diatur sendiri sebagai pihak yang mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah meski statusnya bukan *wālidain* atau *aqrabīn*.

Seperti yang telah disebut, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memeriksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan pada orang tertentu. Hal tersebut disebut wasiat wajibah karena: *pertama*, hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan ahli waris. *Kedua*, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pemberian wasiat juga dapat dibatalkan bilamana calon penerima wasiat telah melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan sebagai calon penerima wasiat. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.³³

Dalam KHI ketentuan wasiat wajibah bukan hanya diberikan kepada anak angkat, tetapi juga kepada ayah angkat. Hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 209 ayat (1), bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.³⁴ Ini artinya, selain anak angkat, ayah angkat juga mendapatkan wasiat wajibah.

Namun, jika dibanding dengan ayat al-Qur'an yang menjadi dalil wasiat wajibah maka terdapat perbedaan. Surah al-Baqarah [2]: 180 menyatakan, "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".³⁵ Sementara itu, adopsi atau pengangkatan anak sudah tidak diberlakukan lagi berdasarkan surah al-Ahzab [33]: 40, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah

³³ Mila Yuniarsih et al., "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119>.

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

³⁵ IPB, "Lafzi Web."

Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”³⁶. Menurut al-Thabari, dalam Vita Firdausiyah dan Winda Yunita Almaulana, menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dilarang Allah Swt. Agar, orang-orang yang tidak mengakui anakmu padahal dia bukan anak mereka. Anak yang kamu adopsi itu hanya klaim belaka. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Saw. untuk membatalkan pengadopsian Zaid bin Haritsah sebagai anak. Demikian pula al-Zuhaili, ia mengharamkan adopsi. Menurutnya, pengangkatan anak (*tabannî*) adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak lain yang jelas nasabnya. Kemudian, anak itu dinasabkan kepada dirinya. Pengangkatan anak dalam pengertian yang demikian ini jelas bertentangan dengan hukum Islam.³⁷ Akan tetapi, dalam kaitannya adopsi ini, KHI dalam Pasal 171 (h) sudah sesuai dengan al-Qur'an. Sebab, anak angkat yang dimaksud hanyalah anak yang “dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya”. Maka dari itu, tidak ada hubungan kewalian, kewarisan dan nasab antara keduanya. Dengan kata lain, anak angkat dan ayah angkat sama halnya dengan orang lain yang tak ada sangkut pautnya dalam hal kewalian, nasab dan waris. Seandainya, ingin memberi harta waris maka satu-satunya jalan adalah dengan wasiat.

Satu hal yang tidak diadaptasi oleh HKI terkait wasiat wajibah ini. Ia bukan lain adalah kerabat. Padahal dalam nas ayat yang menjadi dalil wasiat wajibah itu menyertakan “*al-aqrabîn*” (karib kerabatnya). Jika KHI mengambil “*al-wâlidain*” (kedua orang tua) sebagai perwakilan garis *ashl* dan *far'*, mestinya “*al-aqrabîn*” (karib kerabat) sebagai perwakilan *hamâsyiy* juga harus diakomodir. Maksud *ashl* adalah leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati. *Far'* yaitu anak keturunan (cabang) dari si mati. Dan, *hamâsyiy*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan orang yang meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, bibi, paman dan anak keturunannya dengan tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan.³⁸ Dari sini, jika ada anak angkat ayah angkat, mestinya juga ada saudara angkat. Akan tetapi, hal ini tidak disinggung oleh KHI.

³⁶ IPB.

³⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhu*, 4th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997). Al-Zuhaili..

³⁸ Sofyan Munawar and Nilman Ghofur, “Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama),” *Sabaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 129–41.

Sebagai informasi tambahan, KHI sendiri sebagai Inpres posisinya juga dilematis. Menurut Abdul Gani Abdullah, seperti yang dikutip Iim Fahimah³⁹, posisi KHI dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia (yang bentuk hukumnya melalui instrumen Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan secara organik ditindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991) mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah memperlihatkan bahwa Inpres itu berkemampuan efektif, di samping instrumen lain dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktek hukum di Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi, dari segi yang lain, Inpres tidak tampak sebagai salah satu instrumen hukum dalam tata hukum yang dominan. Akan tetapi, hal tersebut justru sebaliknya, menurut Ismail Sunny, hukum materiil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk Inpres, karena dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang digunakan adalah hukum Islam, maka muatan hukum materilnya dapat saja ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau Intruksi Presiden, dan itu sama saja. Sebab, dasar hukum KHI secara langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara”. Memang, sejauh ini KHI sudah efektif sebagai sumber materil di Pengadilan Agama.

Teori Analisis Konteks

Dalam cabang linguistik, ilmu yang membahas tentang makna dan pemaknaan disebut “semantik”. Penggagas semantik ini dalam linguistik modern adalah Ferdinand de Saussure (w. 1913). Dalam bukunya *Course in General Linguistics*, ia memunculkan *sign*, *sinifier* dan *signified* (tanda, penanda dan yang ditandai). Ia menyatakan, “I propose to retain the word sign [signe] to designate the whole and to replace concept and sound-image respectively by; signified [signifie] and signifier [signifiant] the last two terms have the advantage of indicating the opposition that separates them from each other and from the whole of which they are parts. As regards sign, if I am satisfied with it, this is simply because I do not know of any word to replace it, the ordinary language suggesting no

³⁹ Iim Fahimah, “Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia,” *Nuansa* 11, no. 2 (2018): 107–16, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>.

other”⁴⁰. Kemudian, teori semantik ini dinyatakan oleh Culler sebagai penyatuan suatu bentuk yang menandakan sesuatu yang oleh Saussure disebut signifiant atau penanda dan sebuah gagasan yang ditandai, yakni signifie. Meskipun kita dapat berbicara tentang signifiant (penanda) dan signifie (yang ditandai atau konsep) seolah-olah sebagai entitas yang terpisah, tetapi keduanya hanya muncul sebagai komponen suatu tanda. Tanda tersebut adalah fakta sentral suatu bahasa. Kalau kita mencoba memisahkan hal yang perlu dengan hal yang sekunder atau hal yang kebetulan, kita harus memulai dari sifat tanda itu sendiri⁴¹.

Sederhananya, seperti yang diungkap oleh Abdul Chaer, setiap tanda bahasa terdiri dari dua komponen: *signifiant* (penanda) dan *signifie* (yang ditandai). Sebagai penanda, *signifiant* bisa berupa: bunyi bahasa, tulisan, gambar, isyarat atau apa saja. Bahkan, bukan hanya itu *signifiant* juga berupa preposisi atau kalimat, termasuk juga teks, apa apapun itu. Sedangkan, *signifie* bukan lain adalah konsep, makna atau preposisi. Misalnya, kata “meja” adalah tanda linguistik (*signifiant*). Ketika kata ini disebut maka muncul konsep atau makna bahwa meja adalah sejenis perabotan rumah atau kantor (*signifie*). Lalu, wujud meja yang sebenarnya alias meja konkret yang dimaksud sudah berada di luar bahasa atau disebut *reference*. Nah, kadang antara *signifiant* dan *reference* ini hubungannya tak langsung.⁴² Dari sini, ketika kata sebagai penanda dan wujud konkretnya sebagai *reference* yang berada di luar bahasa maka kadang *reference* itu ada yang abstrak. Bahkan, makna *reference*-nya pun juga berbeda-beda ketika berada dalam konteks yang berbeda. Maka dari itu, diperlukan operasi atau analisis konteks terhadap kata yang terdapat dalam suatu kalimat. Di sinilah teori konteks menemukan urgensinya.

Sebuah tuturan, termasuk di dalamnya teks hukum, harus mempertimbangkan konteks, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Tuturan itu diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Dalam berkomunikasi, konteks dapat berupa siapa yang mengkomunikasikan, dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak. Dengan demikian, sebuah tuturan tidak dapat

⁴⁰ Ferdinand de Saussure, *Course in General Linguistics (Translated from the French by Wade Baskin)* (New York: Philosophical Library, 1959).

⁴¹ Jonathan Culler, *Saussure, Diterjemah Oleh: Rochayah & Siti Subayati* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996).

⁴² Abdul Chaer, *Linguistik Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Abdul Chaer.

dimengerti sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, akan tetapi untaian bahasa di sebuah tuturan dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Oleh karena itu, antara teks dan konteks muncul secara bersamaan dalam suatu proses komunikasi.⁴³ Dari sinilah, jika teks hukum atau nas ayat kitab suci merupakan suatu tanda bahasa, maka dalam pemaknaannya, dalam rangka menemukan makna yang tepat, harus tunduk pada analisis konteks.

Entah siapa yang pertama kali mencetuskan teori konteks ini. Sebagai linguist senior, Abdul Chaer juga tidak menyebutkan siapa yang menemukan teori konteks ini. Chaer hanya menyebutkan teori semantik sebagaimana yang disebut oleh Saussure. Meski demikian, Chaer melakukan operasi terhadap beberapa kalimat yang mencantumkan kata yang sama. Misalnya, seperti yang dinyatakan Abdul Chaer⁴⁴ sebagai berikut:

1. Rambut di *kepala* nenek belum ada yang putih.
2. Sebagai *kepala* sekolah dia harus menegur murid itu.
3. Nomor teleponnya ada pada *kepala* surat itu.
4. Beras *kepala* harganya lebih mahal dari beras biasa.
5. Kepala paku dan *kepala* jarum tidak sama bentuknya.

Berdasarkan contoh-contoh kalimat tersebut, maka kata *kepala* memiliki makna yang berbeda dalam masing-masing kalimat. Dengan kata lain, makna suatu kata akan berbeda dalam setiap kalimat meski katanya itu-itu juga.

Dalam penelusuran kami terhadap teks-teks klasik Arab-Islam, pola yang dicontohkan oleh Abdul Chaer itu ternyata sudah ada sejak Abad II Hijriyah. Pola ini sudah dikenal baik, baik oleh kalangan linguist maupun ahli tafsir, dalam rangka menjadikannya sebagai instrumen dalam menafsiri al-Qur'an. Pola ini seperti yang dinyatakan oleh Dimiyathi⁴⁵, dalam bukunya yang berjudul *Mabâhith fî Ma'âni al-Qur'ân*, untuk mengenali makna-makna yang berbeda dalam diksi al-Qur'an terhadap kata yang sama. Dimiyathi menyampaikan beberapa kata yang terdapat dalam al-Qur'an, seperti: *kufîr*, *îmân*, *shalâh*..., dst persis yang dilakukan oleh Abdul Chaer. Kemudian, ia menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menulis buku tentang analisis konteks dalam al-Qur'an

⁴³ Maujud Fathul and Sultan, *Pragmatik : Teori Dan Analisis Makna Konteks Dalam Bahasa* (Mataram: Perpus UIN Mataram, 2022).

⁴⁴ Abdul Chaer, *Linguistik Umum*.

⁴⁵ Dimiyathi, *Mabâhith Fi Ma'âni al-Qur'ân*.

adalah Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi (w. 150 H/767 M) dalam bukunya yang berjudul *al-Wujûh wa al-Nazhâ'ir fî al-Qur'ân al-Karîm*.⁴⁶

Merujuk pada buku yang disebutkan, maka kami menemukan bahwa yang dinyatakan oleh Dimyathi itu benar. Yang menarik dalam awal kitabnya itu, Al-Balkhi menyampaikan satu hadis lengkap dengan sanadnya. Berikut kutipan hadis tersebut selengkapnya:

حَدَّث أَبُو صَالِحٍ الْهَذِيلُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ مِقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَعَمَارِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مِقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو نَصِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ ، عَنْ مِقَاتِلٍ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَكُونُ الرَّجُلُ فَقِيهًا كُلِّ الْفَقْهِ حَتَّى يَرَى الْقُرْآنَ وَجُوهًا كَثِيرَةً) .

Telah bercerita Abu Salih Al-Hudzail bin Habib, dari Muqatil bin Sulaiman dan Ammar bin Abi Amir, dari ayahnya, dari Muqatil bin Sulaiman dan Abu Nashir, dari Ismail bin Ayyasy, dari Muqatil yang me-*marfu*'-kan hadis ini kepada Nabi Saw. Beliau bersabda, “Seseorang tidak menjadi ahli hukum yang komprehensif sampai dia melihat banyak aspek (makna) dalam al-Qur'an.”⁴⁷

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa menguasai teori konteks merupakan syarat utama sebagai ahli hukum. Ilmu ini dalam khazanah ilmu tafsir disebut *al-wujûh wa al-nazhâ'ir* (aspek lafaz yang berbeda-beda maknanya). Kemudian, ia mulai memperagakan operasi kontekstual terhadap lafaz “*hudâ*” dalam al-Qur'an. Menurutnya, ada 18 makna untuk kata tersebut, dan kami hanya menyebutkan beberapa di antaranya:

1. Al-Baqarah [2]: 5: “Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk [*hudan*, penjelasan] dari Tuhan mereka”.
2. Al-A'raf [7]: 100: “Dan apakah belum jelas [*yahdî*] bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya...”
3. Al-Hajj [22]: 67: “Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus [*hudan mustaqîm*, agama Islam].”
4. Al-Kahfi [18]: 13: “Dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk [*wazîdnâhum hudan*, Dan Kami tambah pula untuk mereka keimanan].

⁴⁶ Dimyathi.

⁴⁷ Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi, *Al-Wujûh Wa Al-Nazhâ'ir Fî Al-Qur'ân Al-Karîm*, ed. Hatim Shalih Al-Dhamin, 2nd ed. (Riyadh, 2011).

5. Ar-Ra'd [130]: 7: “Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk” [*walikulli qaumin hād, dai*].
6. An-Nahl [16]: 16: Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk [*wa bin najmi hum yahtadūn, mengetahui*].
7. Al-Baqarah [2]: 38: Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu [*faimmā ya`tiyannakum minnī hudāya, para rasul dan kitab-kitab*], maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”
8. At-Taubah [9]: 33: “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk [*bil hudā, tauhid*].”
9. Al-An'am [6]: 90: “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka [*fa bi huda humuqtadib, ikutilah sunnah mereka*]”⁴⁸.

Berdasarkan paparan tersebut ini maka tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi adalah pencetus teori kontekstual dalam semantik. Hal ini tidak lepas bahwa kitabnya merupakan kitab yang pertama kali sampai kepada kum Muslimin, dan itu sudah terjadi sejak Abad II Hijriyah. Dengan pola ini pula, maka ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat wajibah atau waris pengganti dianalisis dengan teori konteks pemaknaan.

Analisis Konteks terhadap Ayat Wasiat Wajibah dan Pasal KHI

Dalil al-Qur'an yang dijadikan dasar terhadap wasiat wajibah adalah surah al-Baqarah [2]: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Setelah memaparkan ayat, fokus analisis ditekankan pada kata “*al-washiyah*” berikut derivasinya dalam al-Qur'an. Berikut pemaparannya:

⁴⁸ Al-Balkhi.

1. Al-Maidah [5]: 106: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat [*hînal washîyyah*, **memberikan harta setelah mati**], maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.
2. Al-'Ashr [103]: 3: “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan **nasehat-menasehati** [*watwâshau*] supaya mentaati kebenaran dan **nasehat menasehati** [*watwâshau*] supaya menempati kesabaran.
3. Al-Baqarah [2]: 240: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat [*washîyyatan*, **memberi harta**] untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).
4. An-Nisa' [4]: 11: Allah **mensyariatkan bagimu** [*yushîkumullâhu*] tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
5. An-Nisa' [4]: 11: (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat [*washîyyatin*] yang ia buat [*yûshî bibâ*] atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Berdasarkan paparan tersebut, setelah membandingkan pemaknaan “*washîyyah*” dalam al-Qur’an, maka yang tepat makna kata dalam “*washîyyah*” dalam al-Baqarah ayat 80 adalah “memberikan harta”.

Selanjutnya, surah al-Baqarah [2]: 180 juga menyebut “*al-wâlidain*” dan “*al-aqrabîn*” sebagai penerima wasiat wajibah. Dalam al-Qur’an kata “*wâlidain*” sering kali bersanding dengan “*aqrabîn*”, yaitu: al-Baqarah [2]: 80, 83 dan 215 dan al-Nisa' [4]: 36 dan 135. Sedangkan kata “*wâlidain*” yang tampil sendirian terdapat dalam Al-An'am [8]: 151 dan al-Isra [17]: 23. Berdasarkan penyebutan ayat, maka dalam penyebutan dua kata tersebut secara bersamaan dalam satu ayat, maka semuanya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ada yang terkait pemberaian harta, berbuat baik dan adil, dan dalam semua ayat tersebut semuanya menunjukkan makna literal atau makna hakiki. Sementara, untuk kata “*wâlidain*” yang tampil sendirian menunjukkan makna “kewajiban berbuat baik”, dan semua maknanya adalah makna literal atau makna hakiki, yaitu dua orang tua alias bapak ibu dan terus ke atas, dan kerabat nasab, saudara paman ataupun *dzawil arhâm*.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa kesimpulan dapat diambil: Pertama, KHI dalam Pasal 209 telah memutuskan bahwa anak dan ayah angkat memiliki hak atas wasiat wajibah, tetapi dalam hal ini KHI mengambil sebagian dari dalil wasiat wajibah dan mengabaikan sebagian lainnya. Ayat al-Baqarah ayat 180 menyebutkan bahwa penerima wasiat wajibah adalah "lilwâlidain wal aqrabîn," yaitu kedua orang tua dan kerabat dalam arti yang sebenarnya. Namun, KHI hanya memperbolehkan penerimaan ashl dan far', sementara hawâsyi diabaikan. Walaupun dalil aslinya mencakup ashl, far', dan hawâsyi, KHI hanya memperbolehkan ashl dan far', mengabaikan aspek hakiki dari ayah atau anak angkat.

Kedua, KHI dalam Pasal 209 tidak memberikan batasan terkait anak dan ayah angkat, sehingga siapa pun, termasuk yang bukan kerabat, dapat diangkat menjadi anak atau ayah angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah. Namun, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan syariat dalam wasiat wajibah membatasi penerimaan ini untuk orang tua dan kerabat dalam arti yang sesungguhnya. Dengan demikian, KHI telah keluar dari konteks ayat tersebut. Ketiga, Pasal 209 KHI hanya menyebutkan anak dan ayah angkat, sementara saudara angkat tidak disebutkan. Padahal, ayat-ayat dalam Al-Qur'an memperbolehkan wasiat wajibah untuk aqrabîn, selama sesuai dengan ketentuan. Karena tidak adanya ketentuan saudara angkat dalam KHI, hak saudara angkat terabaikan. Padahal, dalam konteks ayat, saudara juga memiliki hak mendapatkan wasiat wajibah.

Dalam konteks tertentu, adaptasi Pasal 171 huruf (h) KHI dapat memungkinkan adik istri yang merupakan kerabat untuk diangkat menjadi saudara angkat dan mendapatkan wasiat wajibah, tergantung pada keputusan pengadilan yang menetapkan status tersebut. Kesimpulan akhir adalah bahwa dalam beberapa hal, KHI tidak sepenuhnya mematuhi konteks ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur wasiat wajibah. Ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat tersebut dan implikasinya dalam peraturan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Abdul Chaer. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

- Adil, Iman. “ما هو حكم الشرع في الوصية الواجبة ؟ الإفتاء تجيب” (Bagaimana Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah? Darul Ifta Menjawab).” *almasryalyoum.com*, 2023. <https://www.almasryalyoum.com/news/details/2796826>.
- Al-Balkhi, Muqatil bin Sulaiman. *Al-Wujûh Wa Al-Nazhâ'ir Fî Al-Qur`ân Al-Karîm*. Edited by Hatim Shalih Al-Dhamin. 2nd ed. Riyadh, 2011.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Abkam Al-Waqf Fi al-Syariah al-Islamiyah*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Al-Mahalli, Muhammad bin Ahmad. *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*. Edited by Husamuddin Musa Afanah. 1st ed. Palestin: Jami'ah al-Quds, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmîy Wa Adillatuhu*. 4th ed. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997.
- Arif, Muhammad Rinaldi. “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (August 7, 2017): 351–72. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1161>.
- Culler, Jonathan. *Saussure, Diterjemah Oleh: Rochayah & Siti Suhayati*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Dimiyathi, Muhammad Afifuddin. *Mabahits Fi Ma'ani al-Qur'an*. Edited by Muhammad Hasan Utsman. 1st ed. Cairo: al-Nibras, 2022.
- Dwi, Dwi Dasa Suryantoro. “Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (October 20, 2022): 14–27. <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.152>.
- Fahimah, Iim. “Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia.” *Nuansa* 11, no. 2 (2018): 107–16. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>.
- Fathul, Maujud, and Sultan. *Pragmatik : Teori Dan Analisis Makna Konteks Dalam Bahasa*. Mataram: Perpus UIN Mataram, 2022.
- IPB, Computer Science. “Lafzi Web.” Computer Science IPB, 2023. <http://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Mubarak, Syahrul. “Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (December 30, 2020): 76–94. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>.
- Muhajir, Muhammad. “Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180.” *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 151–64.
- Munawar, Sofyan, and Nilman Ghofur. “Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama).” *Sabaja: Journal Syariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 129–41.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 311–29. <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.

- Rohana, Nada Putri. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (June 28, 2021): 139–55. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i1.4015>.
- Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics (Translated from the French by Wade Baskin)*. New York: Philosophical Library, 1959.
- Sulaeman, Mubaidi. "Maqasid Al Syari'ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 263–82.
- Usman, Suparman, and Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*. 3rd ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Yuniarsih, Mila, Hasyim Muzakki A. W., Ika Viona Nur 'Aini, and Zainatul Ilmiyah. "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119>.